

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PERUMDA PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANGGA
: KABUPATEN SUBANG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1207000543717
Nama Penanggung Jawab : LUKMAN NURHAKIM
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : JALAN DARMODIHARJO NO. 2, Desa/Kelurahan
Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon : 0260412301

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	JL. Darmodiharjo NO. 2 Jawa Barat Subang Karanganyar
2	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	TANAH SAWAH BLOK KUBANG DESA BOJONG TENGAH Jawa Barat Pusakajaya Bojongtengah

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subang, 7 Agustus 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(LUKMAN NURHAKIM)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari

Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.